

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Seiring berkembangnya teknologi modern yang didukung dengan media sosial membuat informasi dapat menyebar luas dan mendorong kegiatan usaha di berbagai bidang. Hal ini membuat pelaku usaha melebarkan sayapnya. Pelaku usaha beramai-ramai memanfaatkan media sosial sebagai alat untuk promosi usahanya ditambah sifat dari manusia modern yang memiliki sifat *hedonisme* yang tidak pernah puas dengan kebutuhan materi.<sup>1</sup> Dewasa ini perkembangan dunia transportasi mulai berkembang pesat khususnya transportasi darat. Perkembangan tersebut dikarenakan meningkatnya jumlah pengguna jasa transportasi seiring dengan semakin banyaknya kebutuhan pengiriman barang dan perpindahan manusia itu sendiri.

Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Menyadari pentingnya peranan transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam suatu sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan ketersediaan jasa transportasi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, nyaman, cepat,

---

<sup>1</sup> Absori, Deklarasi Pembangunan Berkelanjutan dan Implikasinya di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No.1, Maret 2006: hal. 39-52

lancar dan berbiaya murah.<sup>2</sup> Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai banyak kebutuhan yang harus dipenuhi untuk kesejahteraan hidupnya. Kebutuhan tersebut dimungkinkan tidak dapat terpenuhi dalam satu lokasi. Oleh karena itu manusia memerlukan transportasi untuk melakukan perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ketempat yang lain dengan menggunakan kendaraan.<sup>3</sup>

Ditinjau dari karakteristik jenis penggunaan, transportasi orang dapat dibedakan menjadi kendaraan pribadi dan kendaraan umum. Moda sepeda motor termasuk dalam klasifikasi jenis kendaraan pribadi (*private*), tetapi di Indonesia banyak dijumpai sepeda motor yang juga melakukan fungsi sebagai kendaraan umum yaitu mengangkut orang dan memungut biaya yang disepakati. Moda transportasi jenis ini terkenal dengan nama ojek. Definisi ojek menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* adalah sepeda motor ditambangkan (tambang : kendaraan yang disewakan) dengan cara memboncengkan penumpang yang menyewa. Ojek melayani rute perjalanan sesuai permintaan penumpang. Dalam hal ini ojek adalah bagian dari moda *paratransit*. Moda paratransit adalah moda dengan rute dan jadwal atau waktu yang dapat diubah sesuai keinginan penumpang (*demand responsive*).

Ojek menjadi salah satu sarana transportasi utama yang digunakan oleh masyarakat yang tinggal di perkotaan sebagai solusi kemacetan. Melihat hal tersebut, saat sekarang warga Indonesia telah mengenal adanya sebuah

---

<sup>2</sup> Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Pengangkutan Niaga*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hal. 7

<sup>3</sup> Salim Abbas, *Manajemen Transportasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hal.

transportasi ojek yang berbasis online dimana pemesanan dilakukan dengan sebuah aplikasi yang diunduh atau yang biasa dikenal dengan kata *download*. *Grabbike* yang merupakan salah satu layanan ojek *online* yang ada pada aplikasi Grab ini telah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Aplikasi Grab memiliki perusahaan yang bernama Grab dimana perusahaan ini melayani berbagai layanan seperti ojek, taksi, mobil dimana saja untuk siapa saja yang membutuhkan secara *online*.

Perkembangan di era globalisasi saat ini terdapat fenomena ojek yang cukup menyita perhatian masyarakat, yaitu ojek berbasis aplikasi atau *online* (Grab). Fenomena ojek *online* kini makin digemari, sebab angkutan Grab mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Efisiensi dalam hal waktu
2. Mampu melayani kapanpun di saat diperlukan
3. Memiliki ciri khas tersendiri memakai helm dan jaket Grab

Mengikuti perkembangan zaman, tentu perkembangan ojek saat ini, telah berkembang menjadi mata pencarian yang menjajikan dengan bergabung ojek *online*, kita akan memiliki penghasilan tambahan dan tidak terikat waktu bekerja. Keberadaan Grab sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan (demand) masyarakat akan angkutan dengan operasional pelayanan seperti ojek. Dengan adanya inovasi seperti ini membuat banyak peminat pengguna Grab untuk menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari.

Adanya perkembangan ojek *online* Grab pada saat ini, banyak problem-problem yang semakin berkembangnya teknologi dan kebutuhan, tarif pada penyedia jasa transportasi ojek *online* grab berbasis aplikasi menunai pro kontra dikalangan masyarakat. Untuk menyikapi hal tersebut Menteri Perhubungan mengeluarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 348 Tahun 2019 yang mengatur Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi. Peraturan tersebut berisikan:

1. Menetapkan tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi.
2. Biaya jasa sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi terdiri dari :
  - a. Biaya jasa batas bawah
  - b. Biaya jasa batas atas
  - c. Biaya jasa minimal
3. Besaran biaya jasa besar bawah, biaya jasa batas atas dan biaya jasa minimal ditetapkan berdasarkan sistem zonasi sebagai berikut :
  - a. Zona I meliputi wilayah :
    - 1) Sumatera dan sekitarnya
    - 2) Jawa dan sekitarnya selain Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi
    - 3) Bali

- b. Zona II meliputi wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi
  - c. Zona III meliputi wilayah :
    - 1) Kalimantan dan sekitarnya;
    - 2) Sulawesi dan sekitarnya;
    - 3) Kepulauan Nusa Tenggara dan sekitarnya;
    - 4) Kepulauan Maluku dan sekitarnya; dan
    - 5) Papua dan sekitarnya
4. Perusahaan aplikasi menerapkan biaya tidak langsung berupa biaya sewa penggunaan aplikasi paling tinggi dua puluh persen.<sup>4</sup>

Pada tahun 2012, perusahaan Grab hadir di Indonesia sebagai Sosial *Entrepreneurship* inovatif untuk mendorong perubahan sektor transportasi informal agar dapat beroperasi secara profesional. *Manajer* Grab menggunakan sistem bagi hasil dengan pengemudi ojek *online* Grab yang berada dibawah naungannya. Pembagian dari perusahaan Grab itu sendiri yaitu 80% penghasilan untuk pengendara yang selanjutnya disebut *biker grabbike* dan 20% nya untuk perusahaan Grab. Saat ini anggota Grab yang tersebar sudah mencapai angka sekitar 1000 an.

Perusahaan Grab tersebut bermitra kepada *biker* berpengalaman yang sudah memahami tentang lalu lintas dengan secara baik. Perusahaan Grab tidak hanya melayani pengiriman barang, pesan antar makanan, berbelanja dan lain sebagainya. Beberapa layanan Grab yang ditawarkan ada tiga salah

---

<sup>4</sup> Keputusan Menteri Perhubungan No 348 tahun 2019 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Pengguna Sepeda Motor

satunya adalah Grabbike, yaitu dengan menggunakan layanan ini dapat memesan ojek untuk mengantar satu orang dari satu tempat ke tempat tujuan.<sup>5</sup>

Setelah berjalan kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada penumpang oleh perusahaan Grab itu sendiri, masih banyak ditemukan kerugian-kerugian yang diterima oleh pihak penumpang khususnya penumpang grabbike. Telah banyak penumpang yang tidak senang atas pelayanan yang diberikan oleh biker yang bermitra dengan perusahaan Grab.

Contohnya saja penumpang sering dikeluhkan masalah dijemput terlambat oleh *biker*, *biker* berkata kasar kepada penumpang sepanjang perjalanan, *biker* yang tidak jujur dalam pengembalian uang yang dibayar atau *cash* oleh penumpang, membatalkan pesanan penumpang tanpa alasan yang jelas. Selain itu beberapa konsumen merasakan ketidaknyamanan dan merasa dirugikan atas biaya tarif yang dibayar atas jasa driver Grab. Tarif awal yang tertera pada aplikasi ketika dalam realitas sedikit banyak ada yang tidak sesuai, ini terlihat beberapa konsumen yang seharusnya mendapat uang kembalian, namun tidak mendapatkan haknya. Selain itu penambahan tarif transportasi online Grab ini yang semakin meningkat juga dirasakan berat karena kenaikannya hingga dua kali lipat dari tarif sebelumnya.

Dalam perkembangan angkutan *online* ini banyak penumpang-penumpang yang mengalami kerugian dalam pelayanannya. Kita ambil contoh yaitu yang sering dialami oleh masyarakat soal tarif harga yang ketika dibayar seharusnya ada kembalian, namun tidak kembali. Ini tentu suatu yang

---

<sup>5</sup> Ranigo Ladisa, Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Grab Terhadap Penumpang Layanan Grabbike di Jakarta, *Tesis*. Universitas Andalas, 2017.

harus diperbaiki lagi bagi pihak perusahaan Grab untuk menertibkan para *Driver* untuk jujur. Sekian lama bertahun-tahun angkutan Grab beroperasi di Indonesia kini *Grab Car* memiliki payung hukum yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Menurut Ujar Pudji Hartono, kita tidak bisa pungkiri, ini untuk memudahkan pemesanan pelayanan jasa angkutan orang, Ujar Pudji Hartono selaku Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. Payung Hukum tersebut berupa Peraturan Menteri Nomor 32 tahun 2016.<sup>6</sup> Dengan adanya kepastian hukum ini membuat masyarakat semakin percaya dan ingin menggunakan fasilitas ojek *online* Grab ini untuk mempermudah dalam kegiatan sehari-hari.

Negara Indonesia merupakan salah satu negara terbanyak populasi masyarakatnya di dunia, dimana negara ini berperingkat ke-4 dari seluruh negara yang ada di dunia.<sup>7</sup> Tentunya pada jumlah masyarakat yang begitu banyak ini, maka semakin pula kebutuhan yang harus dipenuhi oleh masyarakat Indonesia. Berbicara tentang ekonomi tentunya kita tidak lepas dari kondisi yang ada di Negara Indonesia itu sendiri.

Dalam soal perekonomian Indonesia tentunya masyarakat menginginkan dan sesuai dengan Demokrasi Ekonomi yang berkeadilan. Dimana pada masyarakat Indonesia itu menginginkan persoalan tarif itu dengan harga yang tidak begitu mahal. Tentu kebanyakan orang belum

---

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek

<sup>7</sup><https://economy.okezone.com/read/2018/07/21/320/1925559/indonesia-penduduk-terbanyak-nomor-4-di-dunia-siapa-juaranya>. Diakses pada tanggal 13 Juli 2019

mengetahui secara pasti bagaimana penentuan tarif angkutan ojek *online* Grab itu muncul. Sedangkan kita ketahui bersama bahwa sebuah harga itu yang menentukan itu dari pasar. mengapa pada angkutan online Grab ini dalam penentuan tarif tidak disesuaikan oleh pasar seperti ketentuan umum.

Menyadari bahwa pada realita sekarang kebanyakan masyarakat merasa keberatan dengan kenaikan tarif transportasi ojek *online* Grab pada saat ini termasuk masyarakat di Kabupaten Tulungagung. Menurut informasi dari Vendor ojek *online* Grab di Kabupaten Tulungagung, pendaftar *driver* ojek *online* Grab dari Kabupaten Tulungagung memiliki jumlah yang sangat tinggi, yaitu kurang lebih 10.000 *driver*. Jumlah ini merupakan jumlah tertinggi di bandingkan dengan Kabupaten Trenggalek dan Blitar. Di Tulungagung terdapat tiga wilayah sebagai tempat pendaftaran *driver* ojek *online* Grab, dan salah satunya di *office* Grab di Desa Bendiljati, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten tulungagung.

Selain itu, dengan mulai berkembangnya Kabupaten Tulungagung dari segi pendidikan, banyak sekolah tinggi yang mulai bermunculan, salah satunya adalah IAIN Tulungagung, dimana baik itu mahasiswa maupun dosennya tidak hanya berasal dari daerah Tulungagung. Namun juga berasal dari seluruh wilayah di Indonesia. Adanya ojek *online* Grab tentu saja menjadi pilihan paling tepat dan tentu saja sangat membantu. Namun sayangnya mereka tidak mengetahui secara penuh bagaimana penerapan tarif ojek *online* Grab, maka perlu adanya kajian yang membahas persoalan ini. Khususnya di *office* Grab di Desa Bendiljati, Kecamatan Sumbergempol,

Kabupaten tulungagung. Karena itu Peneliti tertarik membahas persoalan dalam sebuah tulisan dengan judul “Penerapan Tarif Angkutan Ojek Online Grab Pada Office Grab Tulungagung Ditinjau Dari Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 348 Tahun 2019 Dan Fiqh Muamalah”

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dipaparkan dapat diambil permasalahan tentang penentuan tarif angkutan Grab Online, maka untuk memfokuskan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti mengambil masalah yang terumus sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan tarif angkutan ojek online Grab pada Office Grab Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana penerapan tarif angkutan ojek online Grab pada Office Grab Tulungagung ditinjau dari Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 348 Tahun 2019?
3. Bagaimana penerapan tarif angkutan ojek online Grab pada Office Grab Tulungagung ditinjau dari fiqih muamalah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Terkait dengan pembahasan di atas, dalam penelitian ini terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai atau disampaikan oleh peneliti, Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan tarif angkutan ojek online Grab pada Office Grab Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui penerapan tarif angkutan ojek online Grab pada Office Grab Tulungagung ditinjau dari Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 348 Tahun 2019.
3. Untuk mengetahui penerapan tarif angkutan ojek online Grab pada Office Grab Tulungagung ditinjau dari fiqh muamalah.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Semua orang dapat mengetahui tinjauan Keputusan Menteri Perhubungan no 348 Tahun 2019 dan Fiqh Muamalah terhadap biaya tarif angkutan Grab *Online*.
  - b. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran ilmiah bagi jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, IAIN Tulungagung.
2. Manfaat Praktis
  - a. *Driver*/pengemudi Grab yang mendaftarkan diri pada perusahaan Grab akan mengetahui tarif yang benar dan sesuai ketentuan peraturan yang ada, baik dalam Keputusan Menteri Perhubungan no 348 Tahun 2019 dan fiqh muamalah.
  - b. Konsumen dapat memahami penyelesaian masalah tarif angkutan *online* Grab yang sesuai Keputusan Menteri Perhubungan no 348 Tahun 2019.

- c. Peneliti terdahulu mendapatkan sebuah referensi untuk sebuah penelitiannya, agar penelitiannya tidak sama dengan apa yang sudah diteliti.

## E. Penegasan Istilah

### 1. Konseptual

- a. Transportasi angkutan *online* merupakan transportasi yang dibentuk oleh suatu institusi dengan menggunakan suatu aplikasi tertentu, dimana konsumen diharapkan dapat memesan suatu sarana transportasi melalui sistem aplikasi tersebut di dalam jenis Handphone.<sup>8</sup>
- b. Keputusan Menteri Perhubungan no 348 Tahun 2019 sebuah peraturan yang mengatur tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi
- c. *Fiqh Muamalah* ialah ketentuan-ketentuan hokum mengenai hubungan perekonomian yang dilakukan anggota masyarakat, dan bertendensikan kepentingan material yang saling menguntungkan satu sama lain.<sup>9</sup>

### 2. Operasional

Dalam penegasan operasional ini, yang dimaksud dengan Penerapan Tarif Angkutan Online Pada Penyedia Transportasi *Online* Grab Ditinjau Dari Keputusan Menteri No 348 Tahun 2019 dan *Fiqh*

---

<sup>8</sup> Widodo Bambang dan Sindy SantikaWati, Evaluasi Kebijakan Perizinan Transportasi Online Di Kota Yogyakarta, *Tesis*, Fakultas FISIP, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017, Hal. 38

<sup>9</sup> Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), Hal.70-71

*Muamalah* (Studi Kasus Pada *Office* Grab Desa Bendiljati Wetan Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung) adalah penelitian yang mendeskripsikan penerapan tarif grab online yang awal berdirinya grab tarif rendah sebesar Rp.4000 (empat ribu) sekarang meningkat menjadi Rp.9000 (sembilan ribu) yang mana masyarakat Tulungagung merasa keberatan dengan adanya penerapan tarif Grab pada *Office* Grab di Desa Bendiljati Wetan Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung, menganalisis tentang Keputusan Menteri Perhubungan terhadap penerapan tarif pada *Office* Grab di Desa Bendiljati Wetan Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung menurut Keputusan Menteri Perhubungan No 348 Tahun 2019 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi dan menganalisis tentang penerapan tarif transportasi *online* Grab di pada *Office* Grab di Desa Bendiljati Wetan Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung menurut *Fiqh Muamalah*.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan gambaran secara sederhana dan memudahkan peneliti, maka dalam penelitian ini peneliti membagi pembahasan dalam enam bab, adapun sistematikanya sebagai berikut,

Bab *pertama*, berisi tentang gambaran awal penelitian, meliputi konteks penelitian sebagai faktor mengapa penelitian ini dilakukan, fokus

penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab *Kedua*, berisikan landasan teori yang berhubungan dengan kajian yang akan di bahas dalam penelitian ini, di antaranya: pembahasan mengenai angkutan online, penentuan tarif, penentuan harga dalam konsep umum dan Keputusan Menteri Perhubungan No 348 Tahun 2019, harga dalam prespektif Fiqh Muamalah, dan penelitian terdahulu.

Bab *Ketiga*, disajikan mengenai metode penelitian, yang berisi tentang: dasar penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, validitas data dan analisis data.

Bab *Keempat*: berisi tentang paparan data dan temuan penelitian, dari seluruh data yang diperoleh di lapangan baik berupa data primer maupun sekunder dilanjutkan dengan analisis data yang merupakan jawaban atas fokus penelitian.

Bab *Kelima*: berisi tentang pembahasan hasil penelitian berdasarkan temuan penelitian yang dikaitkan dengan Keputusan Menteri Perhubungan No 348 Tahun 2019 dan Fiqh Muamalah.

Bab *Keenam*: penutup berisi kesimpulan dan saran dari Skripsi.